



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Yusuf Bin Alm. Kurdi |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/29 September 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Banjarejo Rt. 02 Rw. 34 Desa Tambak Rejo
Kec. Gumukmas Kabupaten Jember. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Alm. Kurdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, 3 K.UHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 Buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga
 - 2 buah potongan lakban
 - Seutas tali rafia warna merah dan hijau
 - Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis
 - 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru
 - 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu.
 - 1 kepihg DVD RW warna putih berisi Copy rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Dipergunakan dalam perkara lain an. WAGIMAN alias GIMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp, 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SMK 4 Bondowoso, selain milik terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan di jalan Umum atau kereta api atau truk yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan malarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain hutang saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama degan teman-teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin berkumpul di depan dirumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm. Kurdi.
- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias *Giman*, Nanang alias Anang dan Alpin *alis* Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan di tengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).,
- Bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dari semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya



berjalan ke sawah-sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya disuruh oleh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencari penjaga sekolahan, lalu pada saat di Koshola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpuhkannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

- Bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambiul mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

- Bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman memasuki ruang tata usaha SMKN 4 Bondowoso untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan trdakwa bersama dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mkobil Ertigam kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

- Bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolahan dan emninggalkan sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut engan cara melompati pagar dan Nanang alias Anang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan dan meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

- Bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman-temannya antara lain:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga mengawasi keadaan sekitar.
- Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.
- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolahan dan letak brankas;
- Hartono alias Harto bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan membuka brankas;
- Wagiman alias Gimman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;
- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman- teman terdakwa keluar dari sekolahan SMKN 4 Bondowoso.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju SMKN 4 Bondowoso.
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut yang membagi adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulang dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari..
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Drs Lanang Supriyadi,
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMKN 4 Pancoran Desa Pancoran Kec/ Kab. Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 04.00 wib, tepatnya di ruang Tata Usaha.
 - Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 82.500.000 (delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik SMKN 4 Bondowoso dan merupakan uang bantuan operasional dan juga pengembalian pinjaman uang awal semester.
 - Bahwa uang tersebut ditaruh dalam brankas.
 - Bahwa yang mengetahui tentang keberadaan sejumlah uang tersebut adalah saksi MEHENDRA PRAMANA selaku bendahara,
 - Bahwa setehau saksi para pelaku dari rekaman CCTV yang ada disekolah SMKN 4 Bondowoso serta keterangan penjaga yang ada dilokasi diduga pelaku masuk terlebih dahulu kedalam lingkungan dari uatara kemudian menuju musholla dimana didalam Musholah ada penjaga malam lalu setelah menangkap penjaga malam pelaku masuk ruang lobi setelah itu pelaku merusak pintu ruang kepala sekolah dan juga merusak pintu ruang TU, setelah berada didalam ruang TU kemudian pelaku mengambil uang tersebut yang ada dalam brankas dengan cara mencongkel selanjutnya setelah brankas terbuka langsung mengambil uang tersebut kemudian pergi kearah timur.
 - Bahwa ciri pelaku saat itu menggunakan masker berjumlah sekitar 6 orang.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penjaga malam bernama P.EKAM P.SELAMETM P. HAR dan P.HAD1 SUC1PTO yang setelah kejadian mendatangi rumah saksi memberitahukan kejadian tersebut.
 - Bahwa para pelaku masuk ruang TU dengan membawa sebuah gerobak.
 - Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV pelaku merusak brankas diduga dengan menggunakan alat linggis, sedangkan untuk memukul dan mengancam penjaga malam pelaku dengan alat berupa clurit.
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi pihak yang berwajib..

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa .

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mahendra Pramana,
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMKN 4 Pancoran Desa Pancoran Kec/ Kab. Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 04.00 wib, tepatnya di ruang Tata Usaha.
 - Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 82.500.000 (delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik SMKN 4 Bondowoso dan merupakan uang bantuan operasional dan juga pengembalian pinjaman uang awal semester.
 - Bahwa uang tersebut ditaruh dalam brankas .
 - Bahwa yang mengetahui tentang keberadaan sejumlah uang tersebut adalah saksi MEHENDRA PRAMANA selaku bendahara.
 - Bahwa tanggal 12 Maret 2016 pihak SMKN 4 Bondowoso saksi diberitahu oleh Kepala Sekolah bahwa bantuan danba operasional periode bulan Januari , pebruari dan maret 2016 sudah dicairkan dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 mencairkan sejumlah Rp. 159.600.000,- dan kemudian uang dipergunakan untuk menggantikn uang awal semester yang sebelumnya dipergunakan operasional sekolah sehingga sehingga saat itu masih tersisa sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi letakkan dalam brankas dan didalam brankas masih ada brankas kecil milik FAN berisikan Rp. 25000.000,-.
 - Bahwa setehau saksi para pelaku dari rekaman CCTV yang ada disekolah SMKN 4 Bondowoso serta keterangan penjaga yang ada dilokasi diduga pelaku masuk terlebih dahulu kedalam lingkungan dari uatara kemudian menuju musholla dimana didalam Musholah ada penjaga malam lalu setelah menangkap penjaga malam pelaku masuk ruang lobi setelah itu pelaku merusak pintu ruang kepala sekolah dan juga merusak pintu ruang TU, setelah berada didalam ruang TU kemudian pelaku mengambil uang tersebut yang ada dalam brankas dengan cara mencongkel selanjutnya setelah brankas terbuka langsung mengambil uang tersebut kemudian pergi kearah timur.
 - Bahwa ciri pelaku saat itu menggunakan masker berjumlah sekitar 6 orang.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penjaga malam bernama P.EKAM P.SELAMETM P. HAR dan P.HADI SUCIPTO yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian mendatangi rumah saksi memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa para pelaku masuk ruang TU dnegan membawa sebuah gerobak.
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV pelaku merusak brankas diduga dengan menggunakan alat linggis, sedangkan untuk memukul dan mengancam penjaga malam pelaku dengan alat berupa clurit.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah salah satu staf saksi menjemput saksi dan emmberitahukan bahwa telah tejadi perampokan ditempat saksi bekeija SMKN 4 Bondowoso,
- Bahwa untuk penjaga malam sekitar 3 orang dan jam kerja waker dari jam 18.00 wib s/d jam 06.000 wib, penjagaannya secara bersama -sama.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Haryanto,

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara teijadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMKN 4 Pancoran Desa Pancoran Kec/ Kab. Bondowoso, pada hari Jumat tanggl 18 Maret 2016 sekitar jam 04.00 wib, tepatnya di ruang Tata Uusaha.
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 82.500.000 9delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik SMKN 4 Bondowoso dan merupakan uang bantuan operasional dfan juga pengembalian pinjaman uang awal semester.
- Bahwa uang tersebut ditaruh dalam brankas.
- Bahwa pelaku tersebut masuh dahulu kedalam lingkungan sekolah dari arah timur dengan meloncat pagar sekolah , setelah berada dalam lingkungan sekolah lalu para pelaku menuju musollah tempat saksi dan teman teman saksi yakni Slemaet Riyadi dan Widarta tidur . kemudian peleku menyekap saksi dan teman teman memukul saksi dengan kedua tangannya serta teman saksi melawan mengancam akan membunuh saksi, setelah berhasil menyekap lalu pelaku masuk ruangan TU dan brankas penyimpanan uang tersebut.
- Bahwa para pelaku / terdakwa melakukan prbuatan tersebut dengan menggunakan alat beruypa Clurit dan sebuah senpi sedangkan alat digunakan emmbuka untuk merusak pintu ruangan dan brankas saksi tidak tahu.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjaga waker SMKN 4 Bondowoso sebanyak 3 orang. Dan melaksanakan jaga dari jam 18.00 wib s/d jam 06.00 wib
- Bahwa saat kejadian saksi dan Slamet Riyadi ada di Mushollah sedangkan ANWAR alias PIKa pulang kerumah / kanting yang berada dalam lingkungan Sekolah. Dan Widarta saat itu memang bermalam di sekolah SMKN 4 Bondowoso .
- Bahwa pelaku saat itu memukul saksi sebanyak 2 kali mengenai kepala dan tubuh saksi dan pelaku mengikat tangan saksi kearah belakang dan saksi sempat melihat Selamat Riyadi dan Anwar alias P;Ika sempat melawan berkelahi dengan pelaku lainnya.
- Bahwa saat itu salah satu pelaku membawa lancor dan menempelkan sebuah besi yang diduga senpi kearah kepala saksi sambil mengancam dengan mengatakan "jangan melawan / teriak kalau tidak saya bunuh atau tembak " mendengar kata kata pelaku saksi takut dan diam, selain menguikatkan tangan saksi juga menutup kemua mata dan mulut saksi, menggunakan lakban dan menggunakan sarung kuning, kemudian dibawa kepalangan bulu tangkis dan pelaku kemudian mengikat kedua kaki saksi kemudian ikatan kaki dilepas dan pelaku meminta saksi menuruti kemaunan pelaku.
- Bahwa atas kejadian tersebut SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian Rp. Rp. 82.500.000 (delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi Slamet Riyadi alias P.Agus,

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara teijadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMKN 4 Pancoran Desa Pancoran Kec/ Kab. Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 04.00 wib, tepatnya di ruang Tata Usaha.
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 82.500.000 (delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik SMKN 4 Bondowoso dan merupakan uang bantuan operasional dfan juga pengembalian pinjaman uang awal semester.
- Bahwa uang tersebut ditaruh dalam brangkas.
- Bahwa pelaku tersebut masuh dahulu kedalam lingkungan sekolah dari arah timur dengan meloncat pagar sekolah , setelah berada dalam lingkungan sekolah lalu para pelaku menuju musollah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



tempat saksi dan teman teman saksi yakni Slemaet Riyadi dan Widarta tidur . kemudian pelaku menyekap saksi dan teman teman memukul saksi dengan kedua tangannya serta teman saksi melawan mengancam akan membunuh saksi, setelah berhasil menyekap lalu pelaku masuk ruangan TU dan brankas penyimpanan uang tersebut.

- Bahwa para pelaku / terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa Clurit dan sebuah senpi sedangkan alat digunakan untuk merusak pintu ruangan dan brankas saksi tidak tahu.

- Bahwa untuk penjaga waker SMKN 4 Bondowoso sebanyak 3 orang. Dan melaksanakan jaga dari jam 18.00 wib s/d jam 06.00 wib

- Bahwa saat kejadian saksi dan Haryanto ada di Mushollah sedangkan ANWAR alias PIKa pulang kerumah / kanting yang berada dalam lingkungan Sekolah. Dan Widarta saat itu memang bermalam di sekolah SMKN 4 Bondowoso .

- Bahwa pelaku saat itu memukul saksi HARYANTO sebanyak 2 kali mengenai kepala dan tubuh saksi dan pelaku mengikat tangan saksi kearah belakang dan saksi Selamat Riyadi dan Anwar alias P;Ika sempat melawan berkelahi dengan pelaku lainnya.

- Bahwa saat itu salah satu pelaku membawa lancor dan menempelkan sebuah besi yang diduga senpi kearah kepala saksi sambil mengancam dengan mengatakan " jangan melawan / teriak kalau tidak saya bunuh atau tembak " mendengar kata kata pelaku saksi takut dan diam, selain mengikat tangan saksi juga menutup kemua mata dan mulut saksi, menggunakan lakban dan menggunakan sarung kuning, kemudian dibawa kepalangan bulu tangkis dan pelaku kemudian mengikat kedua kaki saksi kemudian ikatan kaki dilepas dan pelaku meminta saksi menuruti kemaunan pelaku.

- Bahwa saksi mencoba memukul melawan pelaku dan saksi dipukul salah satu pelaku 1 kali dengan gagang clurit, dan kemudian salah satu pelaku meukulkan gagang pistol kekepala saksi, kemudian saksi dipaksa tengkurap dan tangan saksi diikat pakai tali rafia, mulut saksi dilakban kemudian kedua mata dilakban kemudian dibawa keluar sampai dijalan ruang TU dan pelaku bertanya kepada saksi dimana letak ruang menuju kantor TU selanjutnya saksi menuju kantor TU dan saksi ditanya letak brankas tidak jawab saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



ditempeleng oleh salah satu pelaku sebanyak 1 kali dibagian pipi setelah itu mata saksi dilakban kembali dan dibawa jalan yang saksi ingat sempat menendang besi yang saksi berada dibelakang ruang lab telkom setelah itu saksi dirobohkan dan disiksa dengan cara dipukul dan ditendang oleh pelaku yang memaksa saksi menunjukkan letak brankas penyimpanan uang namun saksi tidak menjawab.

- Bahwa atas kejadian tersebut SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian Rp. Rp. 82.500.000 (delapan dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi Anwar alias P. Ika,

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di SMKN 4 Pancoran Desa Pancoran Kec/ Kab. Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 02.00 wib, tepatnya di ruang Tata Usaha.
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 82.500.000 (delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik SMKN 4 Bondowoso dan merupakan uang bantuan operasional dan juga pengembalian pinjaman uang awal semester.
- Bahwa uang tersebut ditaruh dalam brankas.
- Bahwa pelaku tersebut masuk dahulu kedalam lingkungan sekolah dari arah timur dengan meloncat pagar sekolah, setelah berada dalam lingkungan sekolah lalu para pelaku menuju musholla tempat saksi dan teman teman saksi yakni Slemaet Riyadi dan Widarta tidur. kemudian pelaku menyekap saksi dan teman teman memukul saksi dengan kedua tangannya serta teman saksi melawan mengancam akan membunuh saksi, setelah berhasil menyekap lalu pelaku masuk ruangan TU dan brankas penyimpanan uang tersebut.
- Bahwa para pelaku / terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa Clurit dan sebuah senpi sedangkan alat digunakan untuk merusak pintu ruangan dan brankas saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk penjaga waker SMKN 4 Bondowoso sebanyak 3 orang. Dan melaksanakan jaga dari jam 18.00 wib s/d jam 06.00 wib
- Bahwa saat kejadian saksi dan Haryanto ada di Musholla sedangkan ANWAR alias PIKa pulang kerumah / kanting yang



berada dalam lingkungan Sekolah. Dan Widarta saat itu memang bermalam di sekolah SMKN 4 Bondowoso .

- Bahwa pelaku saat itu memukul saksi HARYANTO sebanyak 2 kali mengenai kepala dan tubuh saksi dan pelaku mengikat tangan saksi kearah belakang dan saksi Selamat Riyadi dan Anwar alias P. Ika sempat melawan berkelahi dengan pelaku lainnya...
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas ciri ciri pelaku yang saksi lihat sekitar 5 orang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan menggunakan penutup wajah /Kerpus.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di rumah Dinas Waker yang ada dalam sekolah SMKN 4 Bondowoso yang selanjutnya saksi disekap mulut saksi dengan lakban warna hitam dan tangan serta kaki diikat menggunakan spreng yang disobek sobek pelaku dari kasur tempat saksi tidur.
- Bahwa untuk penjaga malam SMKN 4 ada orang .
- Bahwa saksi melakukan kewajiban saksi sebagai waker melekat penuh 1x24 jam dikarenakan saksi tinggal di rumah Dinas Waker SMKN 4 Bondowoso serta saksi diberi stand mengelola kantin .
- Bahwa saat kejadian ada Widarta adik menginap di SMKN 4 Bondowoso dan merupakan anak dari HADI SUCIPTO merupakan salah satu pegawai di bagian TU SMKN 4 Bondowoso.
- Bahwa saat setelah kejadian Hadi Sucipto melaporkan kejadian tersebut dan mencoba menghubungi kepala sekolah.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO) telah melakukan pencurian dengan Kekerasan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain hutang saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama dengan teman-

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammadiyah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin berkumpul di depan rumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm Kurdi.

- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann, Nanang alias Anang dan Alpin alis Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan ditengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).,

- Bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dan semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan ke sawah- sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman -temannya disuruh oleh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencari penjaga sekolahan, lalu pada saat di Koshola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpuhkannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

- Bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambiul mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

- Bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Gimann memasuki ruang tata usaha SMKN 4 Bondowoso untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan trdakwa bersama

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut, sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mkobil Ertigam kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

- Bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolahan dan emninggalkan sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut engan cara melompati pagar dan Nanang alias Ariang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan dan meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

- Bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman - temannya antara lain :

- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga mengawasi keadaan sekitar. -Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.

- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolahan dan letak brankas;

- Hartono alias Harto bertugas membekap dan emngikat penjaga sekolahan yang di Musholoa dan dikantin dan membuka brankas;

- Wagiman alias Giman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;

- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar;

- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dari sekolahan SMKN 4 Bondowoso.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju SMKN 4 Bondowoso. Bahwa dari hasil pencurian tersebut yang membagi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulang dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 2 buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga, milik rumah dinas SMKN 4 Bondowoso, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu milik SMKN 4 Bondowoso.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga
- 2 buah potongan lakban
- Seutas tali rafia warna merah dan hijau
- Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis
- 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru
- 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu.
- 1 keping DVD RW warna putih berisi Copy rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO) telah melakukan pencurian dengan Kekerasan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama degan teman-teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammadiyah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin berkumpul di depan dirumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm Kurdi.

- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann, Nanang alias Anang dan Alpin alis Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan ditengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).,

- Bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dan semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan ke sawah- sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman -temannya disuruh oleh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencari penjaga sekolahan, lalu pada saat di Koshola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpuhkannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

- Bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambil mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

- Bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Gimann memasuki ruang tata usaha SMKN 4 Bondowoso

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan tidak bersama dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut, sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mobil Ertiga kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

- Bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolah dan meninggalkan sekolah SMKN 4 Bondowoso tersebut dengan cara melompati pagar dan Nanang alias Ariang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan meninggalkan sekolah tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

- Bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman-temannya antara lain :

- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolah yang di Mushola dan dikantin dan juga mengawasi keadaan sekitar. -Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolah yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.

- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolah dan letak brankas;

- Hartono alias Harto bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolah yang di Mushola dan dikantin dan membuka brankas;

- Wagiman alias Giman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolah yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;

- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolah yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar;

- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dari sekolah SMKN 4 Bondowoso.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolah SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju



SMKN 4 Bondowoso. Bahwa dari hasil pencurian tersebut yang membagi adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulangh dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 2 buah potongan kain sprej warna kuning motif bunga, milik rumah dinas SMKN 4 Bondowoso, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu milik SMKN 4 Bondowoso.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Muhammad Yusuf Bin Alm. Kurdi sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO) telah melakukan pencurian dengan Kekerasan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain hutang saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama degan teman-teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann Nanang alias Anang dan Alpin

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pin berkumpul di depan rumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm Kurdi.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Giman, Nanang alias Anang dan Alpin alis Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan ditengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dan semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan ke sawah- sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman -temannya disuruh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencari penjaga sekolahan, lalu pada saat di Koshola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpuhkannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambil mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman memasuki ruang tata usaha SMKN 4 Bondowoso untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan trdakwa bersama dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mkobil Ertigam kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolahan dan emninggalkan sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut engan cara melompati pagar dan Nanang alias Ariang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan dan meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman - temannya antara lain :

- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga mengawasi keadaan sekitar. -Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.
- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolahan dan letak brankas;
- Hartono alias Harto bertugas membekap dan emngikat penjaga sekolahan yang di Musholoa dan dikantin dan membuka brankas;
- Wagiman alias Giman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;
- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar;
- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dari sekolahan SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju SMKN 4 Bondowoso. Bahwa dari hasil pencurian tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membagi adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulangh dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 2 buah potongan kain sprej warna kuning motif bunga, milik rumah dinas SMKN 4 Bondowoso, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu milik SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO) telah melakukan pencurian dengan Kekerasan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain hutang saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama degan teman-teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin berkumpul di depan rumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm Kurdi.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann, Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan ditengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dan semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan ke sawah- sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman -temannya disuruh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencari penjaga sekolahan, lalu pada saat di Koshola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpuhkannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambil mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Gimann memasuki ruang tata usaha SMKN 4

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan terdakwa bersama dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut, sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mobil Ertigam kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolahan dan meninggalkan sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut dengan cara melompati pagar dan Nanang alias Ariang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman - temannya antara lain :

- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga mengawasi keadaan sekitar. -Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.
- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolahan dan letak brankas;
- Hartono alias Harto bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan membuka brankas;
- Wagiman alias Giman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;
- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar;
- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dari sekolahan SMKN 4 Bondowoso.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju SMKN 4 Bondowoso. Bahwa dari hasil pencurian tersebut yang membagi adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulangh dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 2 buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga, milik rumah dinas SMKN 4 Bondowoso, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu milik SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO) telah melakukan pencurian dengan Kekerasan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain hutang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama degan teman-teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin berkumpul di depan dirumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm Kurdi.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann, Nanang alias Anang dan Alpin alis Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan ditengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dan semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan ke sawah- sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman -temannnya disuruh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencariu penjaga sekolahan, lalu pada saat di Koshola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpuhkannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambiul mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman memasuki ruang tata usaha SMKN 4 Bondowoso untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan terdakwa bersama dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut, sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mobil Ertigam kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolahan dan meninggalkan sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut dengan cara melompati pagar dan Nanang alias Ariang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman - temannya antara lain :

- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga mengawasi keadaan sekitar. -Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.
- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolahan dan letak brankas;
- Hartono alias Harto bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan membuka brankas;
- Wagiman alias Giman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;
- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar;
- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dari sekolahan SMKN 4 Bondowoso.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju SMKN 4 Bondowoso. Bahwa dari hasil pencurian tersebut yang membagi adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulang dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 2 buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga, milik rumah dinas SMKN 4 Bondowoso, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu milik SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO) telah melakukan pencurian dengan Kekerasan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 wib bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain hutang saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama degan teman-teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammadiyah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimam Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin berkumpul di depan dirumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm Kurdi.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimam, Nanang alias Anang dan Alpin alis Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan ditengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dan semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan ke sawah- sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman -temannnya disuruh oleh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencari penjaga sekolahan, lalu pada saat di Koshola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpukannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambil mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman memasuki ruang tata usaha SMKN 4 Bondowoso untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan terdakwa bersama dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut, sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mobil Ertigam kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolahan dan meninggalkan sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut dengan cara melompati pagar dan Nanang alias Ariang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman - temannya antara lain :

- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga mengawasi keadaan sekitar. -Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.
- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolahan dan letak brankas;
- Hartono alias Harto bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan membuka brankas;
- Wagiman alias Giman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;



- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar;
- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dari sekolahan SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju SMKN 4 Bondowoso. Bahwa dari hasil pencurian tersebut yang membagi adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulang dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 2 buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga, milik rumah dinas SMKN 4 Bondowoso, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu milik SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama sama dengan Hartono alias Harto bin Arsimo dan, WAGIMAN alias GIMAN bin NIRAWI (dalam berkas terpisah) dan Nanang alias Anang, Alpin alias P. Pin dan Jumadin alia Endin (DPO) telah melakukan pencurian dengan Kekerasan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di SMK 4 Bondowoso Jalan Mastrip Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm. Kurdi, hendak meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hartono alias Harto, namun Hartono alias Harto mengatakan " ngapain hutang saya, kamu tak ajak kerja mengambil uang bersama degan teman-teman saya, yang penting nurut omongan saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa Muhammah Yusuf bin alm. Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann Nanang alias Anang dan Alpin alias Pin berkumpul di depan rumah terdakwa Muhammad YUSUF BIN Alm Kurdi.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Muhammad Yusuf bin alm.Kurdi bersama-sama Hartono alias Harto, Wagiman alias Gimann, Nanang alias Anang dan Alpin alis Pin sudah berkumpul, selanjutnya terdakwa bersama-sama pergi ke timur dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dan sesampai di Derah Jatiroto Lumajang menjemput Jumadin als. Endin (teman Hartono alias Harto) dan ditengah perjalanan Nanang alias Anang turun menuju toko swalayan untuk membeli lakban untuk melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sesampai di daerah Bondowoso menjemput Suhartono (teman Jumadin).

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 wib mobil Ertiga masuk gang kecil dan semua penumpang turun selanjutnya terdakwa bersama dengan teman - temannya berjalan ke sawah- sawah menuju ke SMKN 4 Bondowoso, sedangkan Alpin alia Pin menunggu di Mobil Ertiga warna putih tersebut, sesampai di SMKN 4 Bondowoso selanjutnya terdakwa bersama teman -temannnya disuruh oleh oleh Hartono alias Harto untuk memakai kerobong (penutup muka) dan melakban jari-jari tangan supaya identitas tidak diketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf memanjat tembok belakang sebelah kiri dan setelah berhasil memanjat tembok, terdakwa melihat Suhartono berbicara dengan Hartono alias Harto untuk menunjukkan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak dan posisi Satpam dan juga menunjukkan letak posisi brankas dan saat itupun terdakwa mencari penjaga sekolahan, lalu pada saat di Mushola mengetahui sekitar 3 orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian terdakwa melumpuhkannya dengan cara mengikat tangan, kaki, mata dan muka, kemudian ke tiga penjaga sekolahan tersebut terdakwa pindah di ruang belakang Mushola.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga melihat 4 orang yang berada di kantin sedang tertidur juga terdakwa melumpuhkan dengan cara mengikat tangan, kaki mata dan mukanya, sambil mengawasi situasi sekitar SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman memasuki ruang tata usaha SMKN 4 Bondowoso untuk menuju brankas yang diperkirakan ada uangnya dan terdakwa bersama dengan Nanang alias Anang mengawasi keadaan sekitar menunggu para penjaga SMKN 4 Bondowoso yang sudah dilumpuhkan tersebut, sedangkan Alpin alias Pin menunggu di Mobil Ertigam kemudian pada saat di ruang Tata Usaha Hartono alias Harto, Jumadin alias Endin dan Wagiman alias Giman membobol brankas tersebut dengan merusak brankas dengan menggunakan linggis, kapak dan palu.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membobol dan merusak brankas tersebut selanjutnya uang didalam brankas dimasukkan kedalam tas dan uang yang didalam tas tersebut dibawa Jumadin alias Endin, kemudian semuanya menuju ke depan sekolahan dan meninggalkan sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut dengan cara melompati pagar dan Nanang alias Ariang menelepon Alpin alias Pin untuk menjemput dengan mobil Ertiga tersebut dan meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan uang hasil curian tersebut dibagi oleh HARTONO alias HARTO.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perampokan di SMKN 4 Bondowoso tugas terdakwa dan teman - temannya antara lain :

- Terdakwa Muhammad Yusuf bin Alm Kurdi bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan di kantin dan juga mengawasi keadaan sekitar. -Jumadin alias Endin bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan di kantin dan juga membuka brankas dan membawa uang dalam brankas tersebut.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suhartono bertugas menunjukkan posisi penjaga sekolahan dan letak brankas;
- Hartono alias Harto bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan membuka brankas;
- Wagiman alias Giman bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di Mushola dan dikantin dan juga membuka brankas;
- Nanang alias Anang bertugas membekap dan mengikat penjaga sekolahan yang di mushola dan dikantin dan mengawasi keadaan sekitar;
- Alpin alias Pin bertugas mengemudikan mobil dan menjemput terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dari sekolahan SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang milik sekolahan SMKN 4 Bondowoso tersebut yaitu Jumadin alias Endin dan Suhartono dan perencanaan tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju SMKN 4 Bondowoso. Bahwa dari hasil pencurian tersebut yang membagi adalah Hartono alias Harto dan pembagian tersebut dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan pulang dan terdakwa mendapatkan hasil Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 2 buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga, milik rumah dinas SMKN 4 Bondowoso, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu milik SMKN 4 Bondowoso.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SMKN 4 Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 Buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga, 2 buah potongan lakban, Seutas tali rafia warna merah dan hijau, Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis, 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru, 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu, 1 kepipg DVD RW warna putih berisi Copy rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Wagiman alias Gimam maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Wagiman alias Gimam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Alm. Kurdi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Alm. Kurdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 Buah potongan kain sprei warna kuning motif bunga
 - 2 buah potongan lakban
 - Seutas tali rafia warna merah dan hijau
 - Seutas tali warna biru/ tali net bulu tangkis
 - 1 buah grobak terbuat dari bahan besi warna biru
 - 1 buah krangkas terbuat dari bahan besi warna abu abu.
 - 1 keping DVD RW warna putih berisi Copy rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Dipergunakan dalam perkara lain an. WAGIMAN alias GIMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. Tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Arif Suryono, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37